

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di muka bumi ini, Allah telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, ada laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang dan terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan` yang suci yang dinamakan perkawinan. Memang manusia itu, di samping sebagai mahluk pribadi, juga sebagai mahluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al - Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. “

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No.] tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.] tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No.1 tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Diharapkan dengan adanya aturan hukum ini, persoalan perkawinan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan hukum positif juga berdasarkan hukum agama (terutama Islam sebagai penganut mayoritas yang ada di Indonesia).

Berdasarkan Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka: Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian timbullah hukum perkawinan. yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang - Undang Nomor i Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai dalam artian tidak pasangan suami istri tidak dipisahkan oleh jarak, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya ALLAH mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya ALLAH selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*¹

Berdasarkan ayat ini, maka pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama. Sementara itu menurut pandangan Negara,

¹ Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta:Tinta Mas Indonesia), ha1.144

perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian (sesuai dengan sila pertama Pancasila), sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mengandung unsur batin/rohani.

Salah satu Pasal yang mengatur tentang perkawinan itu adalah Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana ditetapkan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bahwa perkawinan yang sah itu hanyalah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal tersebut di atas. maka pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme sebagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab IV Bagian ke tiga alinea I Pasal 34, 35, 36 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan perkawinan, dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas adanya bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan

masyarakat pada umumnya. Pencatatan bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta merupakan pembuktian dalam bidang perkawinan. Pencatatan perkawinan, walaupun tidak secara tegas sebagai syarat sah perkawinan, tetapi mempunyai akibat penting dalam hubungan suami istri. Pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas bagi para pihak yang bersangkutan, walaupun, bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya.

Pencatatan bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian adanya perkawinan. Lembaga pencatatan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum yang mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.

Adakalanya dalam sesuatu perkawinan timbul masalah yaitu apabila suatu perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya dalam perkembangan jaman laki-laki dan wanita mulai mensejajarkan diri dengan laki-laki dalam pergaulan hidup bermasyarakat, hal itu tampak jelas dengan mulai bermunculan para pengusaha-pengusaha wanita yang dulunya identik dengan laki-laki.

Perkembangannya wanita berusaha menampakkan kehebatannya yang tidak kalah dengan laki-laki yang mengakibatkan waktu yang harusnya tercurahkan terhadap suami dan anak-anak mulai berkurang yang berujung pada munculnya jarak dan waktu antara keluarga yang memicu terjadinya kesenjangan. Sebaliknya suami yang mungkin akan sibuk dengan pekerjaan pula apalagi dengan

bentuk geografi indonesia yang sangat luas yang mungkin juga mengakibatkan banyak terjadi kurangnya kebersamaan antara suami istri. Dengan adanya jarak pemisah antara suami istri tersebut dapat memunculkan banyak masalah dalam keluarga yang dibangun dengan cerminan undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Munculnya masalah dalam perkawinan akan selalu berujung pada yang namanya perceraian yang perceraian memang merupakan satu kesatuan yang di atur dalam undang-undang ini yang di jelaskan lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu juga disebutkan dalam inpres No. I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h dalam KHIL alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya.
- C. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- D. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.

- E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- F. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam KHI terdapat tambahan dua huruf tentang alasan perceraian, sebagai berikut:
- G. Suami melanggar taklik talak.
- H. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan data rumah tangga.

Pekerjaan yang pada awal kita bahas merupakan pemicu munculnya perceraian yang dititikberatkan pada alasan perceraian poin b, karena pekerjaan yang banyak menyita waktu maupun jarak yang memisahkan antara suami istri, dimana alasan perceraian poin b akan sangat mungkin terjadi ketika pekerjaan itu harus memisahkan tempat tinggal antara suami istri yang sama-sama terikat kontrak kerja dengan Perusahaan yang berbeda. Terpisahnya dua orang yang berada dalam tali hubungan suami istri akan sangat memunculkan permasalahan yang terangkai satu sama lain seperti contoh munculnya perselingkuhan pertengkaran dan saling tidak percaya satu sama lain, yang akan mengganggu ketentraman dan kerukunan hidup rumah tangga yang terbina dan bahkan dapat menimbulkan perceraian.

Dalam skripsi ini persoalan yang dituangkan penulis adalah persoalan perkawinan pecah karena jarak yang memisahkan antara suami istri. Salah satu kasus yang dijadikan bukti adalah Putusan Pengadilan yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Meskipun awalnya dalam putusan dalam tingkat pertama

permohonan perceraian tersebut ditolak akan tetapi dalam tingkat akhir (Kasasi) di putuskan diterima.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka judul yang penulis kaji pada penulisan karya tulis dalah skripsi ini adalah **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN NOMOR 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN ISLAM.**

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam perkara nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda Pengadilan Agama Sidoarjo sudah sesuai dengan Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas. Maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam perkara nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda Pengadilan Agama Sidoarjo sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi Hakim apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil meliputi manfaat dari segi teoritis maupun manfaat dari segi praktis. Dalam penelitian ini juga mencakup kedua manfaat yang dapat diambil dari penelitian mengenai Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 253 7/Pdt/2009/Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap masalah yang lama.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pengertian Perkawinan

Pertama-tama kita harus memahami pengertian perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Menurut salah satu ulama yaitu Dr. Achmad Ghandur dalam bukunya *al Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyi' al-Islaiy*. bahwa perkawinan merupakan akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Akad yang disebut diatas artinya pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam sebagai bentuk kepatuhan terhadap aspek agama dan sosialnya, adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali; (2) dua orang saksi, dan (3) ijab kabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Pernikahan yang tidak dicatatkan sering disebut pula sebagai nikah sirri bagi masyarakat muslim pada umumnya, pernikahan yang tidak dicatat bukanlah pernikahan sirri (sembunyi-sembunyi) tanpa adanya wali. Yang mana pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam. "pernikahan tanpa wali dan 2 orang saksi". Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju tau alasan lain, Islam tetap tidak mengesahkan perkawinannya dan melarang seorang wanita menikah tanpa wali karena pernikahan ini tidak

pernah dianggap suatu bentuk pernikahan dalam Islam,*pernikahan sirri yang dilakukan secara rukun Islam yang memenuhi syarat-syarat akad pernikahan, hanya saja pernikahan ini tidak dilakukan pendaftaran secara administratif Negara*".² Bentuk perkawinan yang dijelaskan diatas selama perkawinannya sesuai dengan rukun Islam diakui keabsahannya oleh para ulama Islam di dunia.

Ada beberapa perbedaan dalam pengertian pernikahan yang ada pada perspektif Islam dengan Hukum perkawinan nasional, yaitu terdapat pada aspek formal maksudnya dalam perkawinan diharuskan adanya pendaftaran perkawinan sebagai syarat administratif. Hal itu diatur dalam pasal 2 ayat UU Perkawinan, yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ayat (2) pasal diatas memerintahkan pada setiap perkawinan untuk mendaftarkan perkawinannya. Pendaftaran tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak, dan juga memberikan bukti keabsahan menurut hukum Nasional.

Selanjutnya syarat awal untuk melangsungkan perkawinan adalah syarat yang melekat pada para pihak, yaitu mengenai kesiapan diri dan tidak adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan. Mengenai ketentuan

² Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam, Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan pertama, 2010, Hal. 154.

syarat perkawinan di atur dalam pasal 6 sampai pasal 12 UU Perkawinan. Pasal 6 secara garis besar memberikan penjelasan mengenai syarat perkawinan antara lain :

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya. Maka, Pengadilan daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal diatas memberikan kejelasan pada kita, bahwa perkawinan bukanlah permainan yang bisa dengan mudah kita mainkan/lakukan untuk semata-mata kepuasan diri kita saja. Karena pernikahan merupakan peristiwa yang sakral.

Sejak awal pernikahan mewajibkan adanya keseriusan dari para pihak, hal itu tercermin dari pemberian minimal usia bagi mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan. Batasan minimal usia tersebut menjadi standarisasi bahwa para mempelai sudah siap untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawadha, dan Warahmah.

Usia yang disyaratkan Undang-undang bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan telah diatur secara tegas dalam pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Pasal tersebut memberikan syarat minimal terhadap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan yang bersifat subjektif, artinya syarat yang ditentukan merupakan syarat yang melekat pada diri para mempelai mengenai kesiapan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Para pihak dianggap mampu untuk melangsungkan perkawinan karena sudah dewasa dan

mampu melakukan perbuatan hukum serta diharapkan mampu mempertahankan kelanggengan perkawinannya.

1.5.2. Proses Perceraian

Kalau dari tadi kita telah membahas macam-macam perkawinan, maka sudah sepatutnya kita membahas bagaimana ketika perkawinan yang dilakukan tadi tidak bertahan lama, atau karena banyaknya perbedaan mengakibatkan perpisahan (perceraian).

Perceraian dalam Islam merupakan bentuk pemutusan hak dan kewajiban seorang suami dan istri dengan cara penjatuhan talaq yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya.

Perceraian menurut hukum fikih Mask talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya dihukumi sah dan mengikat, meski tidak melalui pengadilan agama. Sah dalam arti pasangan tersebut sudah tidak berstatus suami-istri lagi, sehingga agama melarang pasangan tersebut melakukan hubungan badan atau persentuhan lainnya.

Secara Islam, perceraian sah ketika suami telah dengan sengaja mengucapkan talaq dan saat itu pula hak dan kewajibannya terputus. Namun hukum Nasional berkata lain, karena sejak awal proses perkawinan sudah mengaitkan proses administratif di dalamnya, maka dalam perceraian pun tidak serta-merta dengan terucapnya kata talaq memutus semua hak dan kewajiban para pihak.

Di dalam Al - Qur'an surat Al - Baqarah ayat 282 telah diuraikan

sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk walau yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi

dari orang-orang lelaki. Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai Batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Perceraian menurut UU Perkawinan pasal 39 diperbolehkan, walaupun pada dasarnya Undang-Undang ini mempersulit adanya perceraian. Namun demikian, perceraian tetap dapat terjadi ketika memang ada alasan-alasan yang tidak mungkin lagi bagi pasangan suami istri tersebut untuk diselesaikan. Pernyataan ini diambil dari ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) UU Perkawinan yang bunyinya :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Ketentuan pasal diatas tersebut menjadi landasan bagi pasangan suami istri yang ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan tersebut.

Meskipun dalam pasal 39 yang dijelaskan diatas memberikan kesempatan terhadap para pasangan suami istri untuk melakukan perceraian. akan tetapi UU Perkawinan tetap berupaya agar perceraian tidak mudah untuk dilakukan. Upaya mempersulit terjadinya perceraian meskipun dalam prinsipnya untuk mempersulit pasangan untuk melakukannya perceraian.

Prinsip mempersulit perceraian merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan angka perceraian, serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif yang sering diambil oleh para suami istri tanpa terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumahtangga tersebut.

Prinsip mempersulit, ditegaskan dengan harus terpenuhinya alasan-alasan yang menjadi barometer bahwa Pasutri tersebut layak untuk bercerai. yang selanjutnya diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Walaupun perceraian ini merupakan urusan pribadi atau kehendak bersama, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dan pihak suami kepada isterinya serta demi adanya kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan. Dalam prosesnya, perceraian memerlukan waktu yang cukup lama ketika antara pihak ada yang tidak menghendaki adanya perceraian yang dimohonkan.

Menurut pasal 14 UU Perkawinan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan, bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, memanggil pengirim

surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian, apabila memang terdapat alasan-alasan (pasal 19 disebutkan diatas) dan Pengadilan. berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam berumahtangga.

Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud, maka ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat (pasal 20 PP No. 9 tahun 1975), yaitu :

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- 3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Jika gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, maka diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Prosesnya diatur dalam Pasal 21, yaitu :

- a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b. diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- b) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- c) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

Dalam hal gugatan karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu diatur dalam Pasal 22, yaitu :

- a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat.
- b) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menurut pasal 23 undang-undang perkawinan gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti, penggugatan cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutus perkara disertai keterangan yang mengatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Permohonan perceraian yang diajukan di Peradilan Agama khusus agama Islam untuk bisa sampai pada keputusan hakim sesuai peraturan Mahkamah Agung maksimal 6 bulan harus telah ada putusan. Akan tetapi, masih ada upaya hukum yang lain, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK)

apabila salah satu pihak merasa keberatan terhadap keputusan hakim di tingkat pertama. Hal ini merupakan upaya pemerintah agar perceraian menjadi sulit terlaksana agar jangan sampai muncul budaya perceraian di Indonesia.

1.6. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi tentang analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai perkara perceraian Nomor 2537/Pdt.G/2009/Pa.Sda. maka, terlebih dahulu dapat dijelaskan beberapa arti dari istilah atau makna dalam judul skripsi tersebut.

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perceraian adalah, merupakan bentuk pemutusan hak dan kewajiban seorang suami dan istri dengan cara penjatuhan talaq yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya.
3. Analisa yuridis terhadap putusan hakim mengenai perkara perceraian Nomor 2537/Pdt.G/2009/Pa.Sda. ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku sebagai ketentuan ilmiah dasar daripada pokok sumber hukum.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitiannya adalah dengan studi kasus yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif

artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang berkembang dan terjadi dalam masyarakat, agar dapat dengan mudah menentukan pendapat hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

1.7.2. Bahan Penelitian

Penelitian yang ingin dibedah dalam skripsi ini memerlukan bahan-bahan yang telah teruji dari para pakar-pakar hukum. Bahan-bahan yang ada akan diklasifikasikan sesuai kebutuhan penulis dalam menyelesaikan pembahasannya.

Bahan-bahan yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, melainkan juga data-data sekunder yang merupakan data kongkrit dari Putusan pengadilan,⁴ maupun penelitian kepustakaan. Dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Sebagai berikut uraiannya :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : CV Rajawali, 1985), hal.13

⁴ P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hal.91

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - PP No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.
 - Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut diantaranya buku-buku tentang penelitian hukum Normatif, Sebagai Berikut :
- Buku-buku tentang teori-teori hukum,
 - Buku-buku tentang perkawinan,
 - Buku-buku tentang perceraian, dan
 - Website-website tentang pendapat hukum men`rcnai Perkawinan maupun Perceraian.
3. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagaipelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa:

- Kamus hukum
- Kamus besar bahasa Indonesia

1.7.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan studi kasus, yaitu dengan cara membaca dan mencermati Putusan Pengadilan mengenai Perceraian yang berkaitan dengan permasalahan serta mempelajari literatur-literatur lainnya. Kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut, selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya.

1.7.4. Analisa Bahan Hukum

Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis, artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, dan kemudian ditarik kesimpulan.⁵ Yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.7.5. Pembatasan Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN NOMOR 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda DITINJAU DART HUKUM

⁵ Cholid Narbuko, H Abu ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi angkasa, 2002), hal 1

PERKAWINAN ISLAM” membatasi dalam pembahasannya. dimana penulis berkeinginan untuk mendapatkan jawaban mengenai apakah Putusan Hakim terhadap perkara Nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda. sudah sesuai dan sejalan dengan aturan-aturan yang ada.

1.7.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis. Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis membagi penulisan ini menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I, pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini Yang di dalamnya tertuang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, dan metode penelitian. Adapun metode penelitian tersebut mencakup: 1) pendekatan penelitian, 2) bahan penelitian, 3) teknik pengumpulan data, 4) analisa data serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II, merupakan pembahasan, yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua dalam Bab selanjutnya.

BAB III, merupakan pembahasan yang lebih menitikberatkan terhadap kepastian hukum terhadap Putusan Pengadilan agama Sidoarjo Nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda. tersebut.

BAB IV, mengenai penutup. yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis. Adapun isi dari kesimpulan tersebut adalah tentang

jawaban dari rumusan masalah. baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Serta saran, yang mana diketahui merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum